



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustofa bin alm Nur Said.
2. Tempat lahir : Demak.
3. Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun/16 Agustus 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Gedangalas RT 03 RW 01 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Setyo Uyomo, S.H., M.H. dan Ginanjar Wahyu Saputro Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2021;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 200/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA Bin Alm. NUR SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA Bin Alm. NUR SAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) pecahan hardboard yang terdiri dari:
 - A. Bentuk segitiga dengan tinggi 20 cm dan lebar 20 cm
 - B. Bentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan lebar 12 cm
 - C. Bentuk segitiga dengan tinggi 5 cm dan lebar 5 cmDirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSTOFA Bin Alm. NUR SAID pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 19. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18. 30 Wib saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI mendatangi rumah sdr MADELI di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, namun



saat itu sdr MADELI tidak ada dirumah dan saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI bertemu istrinya yaitu sdr PATIMAH dan melakukan pembicaraan diruang tamu;

- Bahwa Sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa datang kerumah sdr MADELI dengan maksud mencari sdr MADELI, namun sdr PATIMAH mengatakan jika suaminya tidak dirumah, selanjutnya setelah saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI mengetahui yang datang adalah terdakwa kemudian saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI menghampiri terdakwa dan menagih hutang kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya mempunyai hutang kepada saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI yang sudah lama tidak dibayar;
- Bahwa selanjutnya saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dan terdakwa terlibat adu mulut (pertengkaran) kemudian terdakwa mendekati saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dan memegang baju saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI bagian depan leher kemudian menarik dan mendorong tubuh saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI sehingga saksi terombang ambing dan membentur dinding yang terbuat dari hardboard hingga berlubang, selanjutnya terdakwa menekan pada bagian punggung saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dan kepala saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dimasukkan ke dinding yang berlubang tersebut sambil marah marah dan mengatakan perkataan yang tidak saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dengar secara jelas;
- Bahwa kemudian penganiayaan tersebut berhenti setelah dipisahkan oleh anak dari sdr MADELI yaitu sdr BADARUDIN dan terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dibantu oleh sdr PATIMAH mengobati luka saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI dengan memberi betadin;
- Bahwa kemudian karena saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI merasa kepala pusing dan dada sesak maka selanjutnya berobat di RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dan mendapatkan perawatan jalan kemudian saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI melaporkan perkara ini di Polres Demak;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no. 445.I / 9303 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anatyo Nizar Fauzi Aulia, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI maka dapat disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir dan anggota gerak atas kiri; luka



lecet pada pipi dan siku kiri. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Khasan Ali bin alm Suradi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 19. 00 Wib di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18. 30 Wib saksi mendatangi rumah sdr Madeli di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, namun saat itu sdr Madeli tidak ada dirumah dan saksi bertemu istrinya yaitu sdri Patimah dan melakukan pembicaraan diruang tamu;
 - Bahwa Sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa datang kerumah sdr Madeli dengan maksud mencari sdr Madeli, namun sdri Patimah mengatakan jika suaminya tidak dirumah, selanjutnya setelah saksi mengetahui yang datang adalah terdakwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menagih hutang kepada terdakwa karena terdakwa sebelumnya mempunyai hutang kepada saksi yang sudah lama tidak dibayar;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa terlibat adu mulut (pertengkaran) kemudian terdakwa mendekati saksi dan memegang baju saksi bagian depan leher kemudian menarik dan mendorong tubuh saksi sehingga saksi terombang ambing dan membentur dinding yang terbuat dari hardboard hingga berlubang, selanjutnya terdakwa menekan pada bagian punggung saksi dan kepala saksi dimasukkan ke dinding yang berlubang tersebut sambil marah marah dan mengatakan perkataan yang tidak saksi dengar secara jelas;
 - Bahwa kemudian penganiayaan tersebut berhenti setelah dipisahkan oleh anak dari sdr Madeli yaitu sdr Badarudin dan terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya saksi dibantu oleh sdri Patimah mengobati luka saksi dengan memberi betadin;



- Bahwa kemudian karena saksi merasa kepala pusing dan dada sesak maka selanjutnya berobat di RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dan mendapatkan perawatan jalan kemudian saksi melaporkan perkara ini di Polres Demak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Patimah binti alm Sandi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 19. 00 Wib di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak telah terjadi pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh saksi H. Khasan;
- Bahwa berawal pada saksi H. Khasan Ali datang kerumah saksi di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, untuk bertemu dengan suami saksi namun saat tersebut suami saksi sedang keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat ngobrol dengan saksi H. Khasan dilantai ruang tamu rumah saksi dan selanjutnya sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa datang didepan pintu rumah dengan maksud juga mencari suami saksi namun tidak bertemu, dan saat saksi H. Khasan mengetahui yang datang adalah terdakwa selanjutnya saksi H. Khasan mendatangi terdakwa untuk menagih hutang;
- Bahwa setelah itu terjadi adu mulut pertengkaran antara saksi H. Khasan dan terdakwa, karena terdakwa emosi akhirnya terdakwa memegang baju bagian depan leher saksi H. Khasan dengan satu tangan kemudian menarik dan mendorong saksi H. Khasan sehingga saksi H. Khasan terombang ambing;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Khasan didorong oleh terdakwa sampai membentur dinding yang terbuat dari hardboard hingga berlubang, sambil terdakwa mengatakan "Asu... aku ki nduwe omah kok nageh ng omahe wong" artinya (Anjing... aku punya rumah, kok minta bayar hutang dirumahnya orang);
- Bahwa selanjutnya saksi H. Khasan yang tidak berdaya ditekan punggungnya dengan kedua tangan dan kepala saksi H. Khasan dimasukkan ke lubang dinding tersebut;
- Bahwa Kemudian sdr Badarudin memisahkan terdakwa dan saksi H. Khasan dan meminta terdakwa meninggalkan rumah saksi untuk pulang;



- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi H. Khasan mengalami luka robek pada tangan kiri, memar pada dada, memar pada bibir kanan bagian bawah dan lecet pada pipi bagian kiri dan berobat di RSUD Sunan Kalijaga Demak, namun hanya mendapatkan rawat jalan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi H. Khasan adalah karena tersinggung saat saksi H. Khasan menagih hutang kepada terdakwa yang sudah lama tidak membayar hutang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Badaruddin bin Madeli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 19. 00 Wib di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak yang dialami oleh saksi H. Khasan;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah orang tua saksi di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, dan ditempat tersebut sudah ada saksi H. Khasan Ali yang sedang ngobrol dengan ibu saksi (sdri Patimah);
- Bahwa sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa datang untuk mencari bapak saksi yang bernama sdr Madeli namun tidak bertemu dan ibu saksi mengatakan jika bapak sedang keluar;
- Bahwa pada saat saksi H. Khasan Ali mengetahui yang datang adalah terdakwa akhirnya saksi H. Khasan Ali menghampiri terdakwa untuk menagih hutang dan terjadi adu mulut (pertengkaran) antara saksi H. Khasan Ali dan terdakwa, karena terdakwa emosi sehingga terdakwa memegang baju bagian depan leher saksi H. Khasan Ali dengan satu tangan kemudian menarik mendorong saksi H. Khasan Ali sehingga saksi H. Khasan Ali terombang ambing dan didorong sampai membentur dinding yang terbuat dari hardboard hingga berlubang;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan "Asu... aku ki nduwe omah kok nageh ng omahe wong" artinya (Anjing... aku punya rumah, kok minta bayar hutang dirumahnya orang);



- Bahwa saksi H. Khasan Ali yang tidak berdaya ditekan punggungnya dengan kedua tangan dimasukkan ke lubang dinding tersebut. kemudian saksi berusaha memisahkan terdakwa dari saksi H. Khasan Ali dan saksi H. Khasan Ali akhirnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi H. Khasan Ali mengalami luka robek pada tangan kiri, memar pada dada, memar pada bibir kanan bagian bawah dan lecet pada pipi bagian kiri dan berobat di RSUD Sunan Kalijaga Demak, namun sepengetahuan saksi hanya mendapatkan rawat jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Suparmin dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi H. Khasan terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian pertengkaran dan penganiayaan tersebut dan saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut malam harinya setelah kejadian pada pagi harinya dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara terdakwa dan saksi H. Khasan;
- Bahwa yang saksi dengar pertengkaran tersebut mengakibatkan terdakwa dan saksi H. Khasan dorong-dorongan dan hal tersebut saksi ketahui dari anaknya bapak Madeli dan akibat dari kejadian tersebut saksi H. Khasan tidak ada mengalami luka sebab saksi sempat mengobrol dengan saksi H. Khasan setelah kejadian;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan saudara dan oleh karena itu saksi ada menyampaikan dan menyarankan untuk berdamai atas inisiatif dari saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi, keesokan harinya saksi H. Khasan sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) atas nama :

5. Saksi Suprpto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah seorang perangkat desa;
- Bahwa terdakwa dan saksi H. Khasan adalah warga dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi H. Khasan;
- Bahwa sepengetuan saksi, saksi H. Khasan masih bisa beraktifitas seperti biasa seperti mencangkul, nyari rumput dan menjual motor bekas, sudah mengikuti kegiatan warga;
- Bahwa dalam kesehariannya terdakwa bersikap baik di lingkungan warga dan aktif di takmir Mesjid;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi saksi H. Khasan Ali pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18. 00 Wib ketika terdakwa datang kerumah adik sepupu terdakwa yang bernama sdr Madeli di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, untuk bertemu dengan sdr Madeli;
- Bahwa awalnya terdakwa kerumah Madeli dan saat itu istri sdr Madeli yang bernama sdri Patimah mengatakan jika suaminya tidak ada dirumah dan selanjutnya dari dalam rumah ada saksi H. Khasan Ali (korban) menghampiri terdakwa sambil menagih hutang kepada terdakwa sambil mencaci maki terdakwa, yang selanjutnya terjadi adu mulut / pertengkaran antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa emosi dan selanjutnya terdakwa memegang baju bagian depan leher korban selanjutnya menarik dan mendorong sehingga korban terombang ambing dan membentur dinding yang terbuat dari Hardboard sampai berlubang, sambil terdakwa membalas caci maki dari korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menekan korban pada bagian punggung dan kepalanya hingga masuk kelubang dinding tersebut. Kemudian terdakwa ditarik dan dipisah oleh sdr Badarudin dari korban selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban juga melakukan perlawanan dengan menggerakkan kedua tangan korban tapi tidak mengenai terdakwa;



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebelumnya tidak terdakwa merencanakan, tindakan tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas saja karena terdakwa tersinggung pada saat korban menagih hutang dirumah orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap korban agar korban tidak menagih hutang dirumah orang lain dan tidak mengatakan hal buruk tentang terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri namun terdakwa tidak mengetahui diobatkan dimana luka tersebut dan menurut terdakwa luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari hari karena setelah kejadian tersebut terdakwa melihat korban bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 3 (Tiga) pecahan hardboard yang terdiri dari:

- A. Bentuk segitiga dengan tinggi 20 cm dan lebar 20 cm;
- B. Bentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan lebar 12 cm;
- C. Bentuk segitiga dengan tinggi 5 cm dan lebar 5 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum no. 445.I / 9303 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anatyo Nizar Fauzi Aulia, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI maka dapat disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir dan anggota gerak atas kiri; luka lecet pada pipi dan siku kiri. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi saksi H. Khasan Ali pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18. 00 Wib ketika terdakwa datang kerumah adik sepupu terdakwa yang bernama sdr Madeli di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, untuk bertemu dengan sdr Madeli;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kerumah Madeli dan saat itu istri sdr Madeli yang bernama sdri Patimah mengatakan jika suaminya tidak ada dirumah dan selanjutnya dari dalam rumah ada saksi H. Khasan Ali (korban) menghampiri terdakwa sambil menagih hutang kepada terdakwa sambil mencaci maki terdakwa, yang selanjutnya terjadi adu mulut / pertengkaran antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa merasa emosi dan selanjutnya terdakwa memegang baju bagian depan leher korban selanjutnya menarik dan mendorong sehingga korban terombang ambing dan membentur dinding yang terbuat dari Hardboard sampai berlubang, sambil terdakwa membalas caci maki dari korban tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menekan korban pada bagian punggung dan kepalanya hingga masuk kelubang dinding tersebut. Kemudian terdakwa ditarik dan dipisah oleh sdr Badarudin dari korban selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban juga melakukan perlawanan dengan menggerakkan kedua tangan korban tapi tidak mengenai terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebelumnya tidak terdakwa rencanakan, tindakan tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas saja karena terdakwa tersinggung pada saat korban menagih hutang dirumah orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa terhadap korban agar korban tidak menagih hutang dirumah orang lain dan tidak mengatakan hal buruk tentang terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri namun terdakwa tidak mengetahui diobatkan dimana luka tersebut dan menurut terdakwa luka tersebut tidak



mengganggu aktifitas korban sehari hari karena setelah kejadian tersebut terdakwa melihat korban bekerja seperti biasa;

- Bahwa benar hasil Visum et repertum no. 445.I / 9303 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anatyo Nizar Fauzi Aulia, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. KHASAN ALI Bin Alm. SURADI maka dapat disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir dan anggota gerak atas kiri; luka lecet pada pipi dan siku kiri. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Terdakwa Mustofa bin alm Nur Said yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi saksi H. Khasan Ali pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18. 00 Wib ketika terdakwa datang kerumah adik sepupu terdakwa yang bernama sdr Madeli di Ds. Gedangalas Rt 05 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak, untuk bertemu dengan sdr Madeli;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa kerumah Madeli dan saat itu istri sdr Madeli yang bernama sdri Patimah mengatakan jika suaminya tidak ada dirumah dan selanjutnya dari dalam rumah ada saksi H. Khasan Ali (korban) menghampiri terdakwa sambil menagih hutang kepada terdakwa sambil mencaci maki terdakwa, yang selanjutnya terjadi adu mulut / pertengkaran antara terdakwa dengan korban dan kemudian terdakwa merasa emosi dan selanjutnya terdakwa memegang baju bagian depan leher korban selanjutnya menarik dan mendorong sehingga korban terombang ambing dan membentur dinding yang terbuat dari Hardboard sampai berlubang, sambil terdakwa membalas caci maki dari korban tersebut, selanjutnya terdakwa menekan korban pada bagian punggung dan kepalanya hingga masuk ke lubang dinding tersebut. Kemudian terdakwa ditarik dan dipisah oleh sdr Badarudin dari korban selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap korban agar korban tidak menagih hutang dirumah orang lain dan tidak mengatakan hal buruk tentang terdakwa kepada orang lain dan terdakwa melakukan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri sebagaimana hasil Visum et repertum no. 445.I / 9303 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anatyo Nizar Fauzi Aulia, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. KHASAN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Dmk



ALI Bin Alm. SURADI maka dapat disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir dan anggota gerak atas kiri; luka lecet pada pipi dan siku kiri. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) pecahan hardboard yang terdiri dari:

- Bentuk segitiga dengan tinggi 20 cm dan lebar 20 cm;
- Bentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan lebar 12 cm;
- Bentuk segitiga dengan tinggi 5 cm dan lebar 5 cm;

olehkarena tidak dipergunakan lagi maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :



Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa bin alm Nur Said tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (Tiga) pecahan hardboard yang terdiri dari:
 - Bentuk segitiga dengan tinggi 20 cm dan lebar 20 cm;
 - Bentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan lebar 12 cm;
 - Bentuk segitiga dengan tinggi 5 cm dan lebar 5 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE,. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.